

**Penganiayaan Berat Berencana Berakibat Kematian (Pasal 355 Ayat (2)  
KUHP Sebagai Subsider Terhadap Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)**

Brave Harold Kondo  
Adi Tirto Koesoemo, SH., MH.  
Debby Telly Antow, SH., MH.

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan macam-macam penganiayaan dalam KUHP dan bagaimana penggunaan delik penganiayaan berat berencana berakibat kematian sebagai subsider terhadap pembunuhan berencana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penganiayaan yang dapat dibedakan atas: 1. Penganiayaan ringan; 2. Penganiayaan bersahaja/ sederhana/biasa; 3. Penganiayaan berat. Perbedaan dari masing-masing penganiayaan tersebut terletak pada maksud atau tujuan dan kehendak dari pelaku. 2. Penggunaan delik penganiayaan berat berencana berakibat kematian sebagai subsider terhadap pembunuhan berencana, yaitu dalam hal tersangka memberi tekanan pada dalihnya bahwa yang ia rencanakan hanya melakukan penganiayaan semata-mata, bukan pembunuhan, maka Pasal 355 ayat (2) KUHP (penganiayaan berat berencana berakibat kematian) dijadikan dakwaan **subsider** sedangkan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) merupakan dakwaan **primer**.

**Kata kunci:** Penganiayaan Berat Berencana, Berakibat Kematian, Subsider Terhadap Pembunuhan Berencana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bentuk-bentuk kesalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas sengaja (Lat.: *dolus*) dan alpa/lalai (Lat.: *culpa*). Contoh bentuk sengaja yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang menentukan bahwa, “barangsiapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”;<sup>1</sup> sedangkan contoh dari bentuk alpa/lalai yaitu Pasal 359 KUHP yang menentukan bahwa, “barangsiapa

karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.<sup>2</sup> Bentuk sengaja adakalanya diperberat lagi jika perbuatan dengan sengaja itu dilakukan “dengan rencana terlebih dahulu” (*met voorbedachten rade*), contohnya dalam Pasal 340 KUHP ditentukan bahwa, “barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu

---

<sup>1</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP. KUHP*, Bhafana Publishing, 2013, hlm. 102.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>3</sup>

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” juga terdapat pada bentuk tertentu dari delik penganiayaan. Bagi orang awam penganiayaan berarti perbuatan yang melukai atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh seorang lain, atau yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa, penganiayaan adalah “perlakuan yg sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dsb)”.<sup>4</sup> Tetapi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) penganiayaan itu mencakup berbagai ragam bentuk yang dihimpun dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XX yang berkepal “Penganiayaan”, yang mencakup Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Ahli hukum pidana, seperti S.R. Sianturi membedakan penganiayaan yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan) atas 6 (enam) macam sebagai berikut:

1. Penganiayaan bersahaja/sederhana pada Pasal 351. Penamaan ini diberikan untuk membedakannya dengan penganiayaan-penganiayaan yang ditentukan pada pasal-pasal berikutnya;
2. Penganiayaan ringan pada Pasal 352;
3. Penganiayaan bersahaja berencana pada Pasal 353;
4. Penganiayaan berat pada Pasal 354;
5. Penganiayaan berat berencana pada Pasal 355;

6. Penganiayaan pada objek khusus pada Pasal 356.<sup>5</sup>

Penganiayaan berat berencana dalam Pasal 355 KUHP sebenarnya ada lebih diperinci lagi, yaitu menurut Pasal 355 KUHP ditentukan: (1)

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Jadi, Pasal 355 ayat (2) KUHP merupakan salah satu bentuk kejahatan penganiayaan yang terberat yang mengancam pidana berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun terhadap penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian. Ancaman pidana ini dapat dikatakan sama beratnya dengan ancaman pidana untuk tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang juga mengancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Adanya berbagai macam penganiayaan tersebut memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam membedakannya satu terhadap yang lain untuk digunakan sebagai dasar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Di samping itu penganiayaan berat berencana berakibat kematian (Pasal 355 ayat (2) KUHP), selain dapat dijadikan dakwaan primer berdiri sendiri, juga sebenarnya perlu selalu dipertimbangkan sebagai dakwaan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 53.

---

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. hlm. 502.

subsider dalam hal digunakan dakwaan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) sebagai dakwaan primer. Hal ini dimaksudkan untuk menyulitkan tersangka/terdakwa meloloskan diri dan agar terdakwa mendapat hukuman yang setimpal beratnya dengan kejahatan yang dilakukan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan macam-macam penganiayaan dalam KUHP?
2. Bagaimana penggunaan delik penganiayaan berat berencana berakibat kematian sebagai subsider terhadap pembunuhan berencana?

### **C. Metode Penelitian**

Setiap penulisan ilmiah, termasuk juga skripsi, memerlukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan tentang pengertian penelitian hukum normatif bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>6</sup> Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder. Istilah lainnya dari penelitian hukum normatif ini yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Macam-macam Penganiayaan Dalam KUHP**

KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia terdiri atas 3 (tiga) bagian yang masing-masing disebut Buku (Bld.: *boek*), yaitu Buku Kesatu: Aturan Umum, yang berisi ketentuan-ketentuan bersifat umum seperti percobaan, penyertaan, perbarengan, dan sebagainya; Buku Kedua: Kejahatan, berisi tindak-tindak pidana yang dipandang berat, seperti pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan sebagainya; dan Buku Ketiga: Pelanggaran, yang berisi tindak-tindak pidana yang ringan, seperti membikin ingar atau riuh sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu (Pasal 503 ke-1 KUHP).

Dalam Buku Kedua (Kejahatan), selain dirumuskan tentang tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, dan perkosaan, juga dirumuskan satu bab tersendiri tentang tindak pidana penganiayaan, yaitu dalam Bab XX yang berkepalanya “Penganiayaan” (Bld.: *Mishandeling*), yang mencakup Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Beberapa pasal ini mengatur beberapa macam penganiayaan yang berbeda-beda ancaman pidana maksimumnya.

S.R. Sianturi membedakan macam-macam penganiayaan yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan), atas 6 (enam) macam sebagai berikut:

1. Penganiayaan bersahaja/sederhana pada Pasal 351. Penamaan ini diberikan untuk membedakannya dengan penganiayaan-penganiayaan yang ditentukan pada pasal-pasal berikutnya;

2. Penganiayaan ringan pada Pasal 352;
3. Penganiayaan bersahaja berencana pada Pasal 353;
4. Penganiayaan berat pada Pasal 354;
5. Penganiayaan berat berencana pada Pasal 355;
6. Penganiayaan pada objek khusus pada Pasal 356.<sup>7</sup>

Oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, “penganiayaan-penganiayaan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di muka, ancaman hukumnya ditambah dengan sepertiganya, apabila dilakukan terhadap ibunya sendiri atau orang-orang yang tersebut dalam pasal ini”.<sup>8</sup> Jadi, Pasal 356 KUHP merupakan alasan pemberat pidana berkenaan dengan subjek hukum tertentu yang disebutkan dalam Pasal 356 ke-1 dan ke-2, serta yang berkenaan dengan sarana/alat tertentu yang digunakan yang disebutkan dalam Pasal 356 ke-3 KUHP.

Oleh karenanya, pasal-pasal pokok tentang penganiayaan dalam KUHP adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 KUHP, yang dapat disusun secara lebih terinci sebagai berikut:

1. Penganiayaan ringan (Pasal 352), ancaman maksimum penjara 3 bulan atau denda Rp4.500,00. Penganiayaan ini merupakan penganiayaan yang paling ringan ancaman pidananya.
2. Penganiayaan (bersahaja/sederhana/biasa):
  - 1) Penganiayaan (bersahaja/sederhana/biasa) (Pasal 351 ayat 1), ancaman maksimum 2 tahun 9 bulan atau denda Rp4.500,00;

- 2) Penganiayaan (bersahaja/sederhana/biasa) mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat 2), ancaman maksimum penjara 5 tahun;
- 3) Penganiayaan (bersahaja/sederhana/biasa) mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat 3), ancaman maksimum 7 tahun;
- 4) Penganiayaan (bersahaja/sederhana/biasa) dengan rencana lebih dahulu:
  - a. Penganiayaan (bersahaja/sederhana/biasa) dengan rencana lebih dahulu (Pasal 353 ayat 1), ancaman maksimum penjara 4 tahun;
  - b. Penganiayaan (bersahaja/sederhana/biasa) dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka berat (Pasal 353 ayat 2), ancaman maksimum penjara 7 tahun;
  - c. Penganiayaan (bersahaja/sederhana/biasa) dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan mati (Pasal 353 ayat 3), ancaman maksimum 9 tahun.
3. Penganiayaan berat:
  - 1) Penganiayaan berat, yaitu dengan sengaja melukai berat (Pasal 354 ayat 1), ancaman maksimum 8 tahun;
  - 2) Penganiayaan berat mengakibatkan mati (Pasal 354 ayat 2), ancaman maksimum 10 tahun;
  - 3) Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 ayat 1), ancaman maksimum 12 tahun;
  - 4) Penganiayaan berat berencana mengakibatkan

<sup>7</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.* hlm. 502.

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 247.

mati (Pasal 355 ayat 2), ancaman maksimum penjara 15 tahun.

Perbedaan dari masing-masing penganiayaan tersebut terletak pada maksud atau tujuan dan kehendak dari pelaku, apakah bermaksud hanya melakukan penganiayaan ringan, penganiayaan (bersahaja/sederhana/biasa) atau penganiayaan berat, dengan pemberatan karena terjadinya akibat yang tidak dikehendaki berupa luka berat atau mati, dan juga ada tidaknya rencana terlebih dahulu.

### **B. Penggunaan Delik Penganiayaan Berat Berencana Berakibat Kematian Sebagai Subsider Terhadap Pembunuhan Berencana**

Dalam pembasan para penukis hukum pidana tentang tindak-tindak pidana dalam KUHP, banyak kali kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap badan seseorang. Sebagai contoh, yaitu:

1. S.R. Sianturi membuat kelompok “tindak pidana terhadap jiwa, badan dan kesehatan”, di mana sub-sub bahasan dalam bagian tersebut yaitu:
  - 1) **Pembunuhan.** Pasal 338, 339, 340
  - 2) Pembunuhan sengaja yang berbentuk khusus. Pasal 341 sd 345
  - 3) Pengguguran dan pembunuhan kandungan. Pasal 346 sd 349
  - 4) **Penganiayaan.** Pasal 351 sd 357
  - 5) Krena salhnya menyebabkan mati atau luka orang lain. Pasal 359, 360, 361
  - 6) Penyertaan pada penyerangan atau

penyertaan pada perkelahian. Pasal 358

- 7) Menelantarkan orang. Pasal 304 sd 309
- 8) Duel. Pasal 182 sd 186
- 9) Perbuatan membahakaan jiwa atau kesehatan seseorang. Pasal 300, 301, 531, 538.<sup>9</sup>

2. J.M. van Bemmelen, dalam membahas tindak-tindak pidana dalam KUHP membuat kelompok-kelompok tindak pidana, salah satu kelompok yaitu “kejahatan terhadap nyawa, integritas jasmaniah dan kesehatan”, di mana dibahasnya tentang:

- 1) Pembunuhan dan pembunuhan berencana
- 2) Hubungan pasal 287 Sr dengan Pasal 450 Sr
- 3) Hubungan antara pasal 287 Sr dengan yang dinamakan kejahatan yang membahayakan keamanan umum
- 4) Delik terhadap nyawa dengan sengaja lainnya
- 5) Mati karena kealpaan
- 6) Rumusan delik lainnya yang mempunyai tujuan untuk melindungi nyawa
- 7) Kejahatan terhadap keutuhan (integritas) jasmaniah.<sup>10</sup>

J.M. van Bemmelen juga membahas kejahatan terhadap nyawa dalam satu kelompok dengan kejahatan terhadap keutuhan (integritas) jasmaniah

<sup>9</sup> S.R. Sinturi, *Op.cit.*, hlm. xii-xiii.

<sup>10</sup> J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm.

yang merupakan kejahatan penganiayaan.

Sistematika-sistematika pembahasan tersebut menunjukkan kejahatan terhadap nyawa (antara lain pembunuhan berencana) dibahas bersama-sama dengan kejahatan terhadap keutuhan (integritas) jasmaniah (yaitu kejahatan penganiayaan) dalam satu bab. Ini menunjukkan ada hubungan yang erat antara kejahatan terhadap nyawa dan penganiayaan. Hal ini karena penganiayaan dapat berakibat kematian, seperti terlihat dalam penganiayaan bersahaja/sederhana/biasa mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3)), penganiayaan berencana mengakibatkan mati (Pasal 353 ayat (3)), penganiayaan berat mengakibatkan mati (Pasal 354 ayat (2)), dan penganiayaan berat berencana mengakibatkan mati (Pasal 355 ayat (2) KUHP).

Dalam peristiwa yang diduga merupakan suatu pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) merupakan suatu hal yang bersifat alamiah jika tersangka berusaha meloloskan diri dari dakwaan pembunuhan berencana dengan berbagai dalih, antara lain misalnya bahwa tujuannya hanya untuk melakukan penganiayaan saja bukan untuk melakukan pembunuhan. Dalam hal tersangka memberi tekanan pada dalihnya bahwa dalam rencananya ia hanya bermaksud melakukan penganiayaan saja maka selayaknya pemeriksaan memperhatikan kemungkinan penggunaan penganiayaan berat berencana mengakibat mati (berakibat kematian) sebagai dakwaan subsider.

Dari sudut unsur-unsur tindak pidana, maka pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) memiliki unsur-

unsur: 1. barang siapa; 2. dengan sengaja; 3. dan dengan rencana terlebih dahulu; 4. merampas nyawa orang lain; sedangkan penganiayaan berat berencana (Pasal 359 ayat (2) KUHP), memiliki unsur-unsur: 1. penganiayaan berat; 2. yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu; 3. perbuatan itu mengakibatkan kematian. Kesamaan Pasal 340 KUHP dan Pasal 359 ayat (2) KUHP, yaitu kedua-duanya dilakukan dengan rencana lebih dahulu dan perbuatan itu mengakibatkan kematian pada orang lain. Oleh karenanya, dalam hal tersangka memberi tekanan pada dalihnya bahwa yang ia rencanakan hanya melakukan penganiayaan semata-mata, bukan pembunuhan, maka sebaiknya Pasal 355 ayat (2) KUHP dijadikan dakwaan subsider sedangkan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) merupakan dakwaan primer.

Dakwaan subsider merupakan salah satu bentuk dakwaan, yang menurut Lilik Mulyadi, “ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi, dan seterusnya”.<sup>11</sup> Jadi, dakwaan subsider merupakan bentuk dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan memakai urutan mulai dari yang ancaman pidananya terberat sampai yang teringan. Malahan dakwaan dapat ditambahkan lagi dengan pasal penganiayaan berencana mengakibatkan kematian (Pasal 353 ayat (3) KUHP, sehingga susunan menjadi dakwaan primer:

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 86.

Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana); dakwaan subsider: Pasal 355 ayat (2) KUHP (penganiayaan berat berencana berakibat kematian); dan dakwaan lebih subsider: Pasal 353 ayat (3) KUHP (penganiayaan berencana berakibat kematian). Hal ini dimaksudkan untuk mempersulit kemungkinan tersangka/terdakwa meloloskan diri dari dakwaan dan terhadap tersangka/terdakwa dapat dikenakan pasal yang lebih sesuai dengan perbuatannya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan macam-macam penganiayaan dalam KUHP, yaitu dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan) KUHP diatur beberapa macam penganiayaan yang dapat dibedakan atas: 1. **Penganiayaan ringan** (Pasal 352); 2. **Penganiayaan bersahaja/ sederhana/biasa**, yang dirinci lebih lanjut dalam Pasal 351 ayat (1), Pasal 351 ayat (2), Pasal 351 ayat (3), Pasal 353 ayat (1), Pasal 353 ayat (2), Pasal 353 ayat (3); dan, 3. **Penganiayaan berat**, yang dirinci lebih lanjut dalam Pasal 354 ayat (1), Pasal 354 ayat (2), Pasal 355 ayat (1), dan Pasal 355 ayat (2). Perbedaan dari masing-masing penganiayaan tersebut terletak pada maksud atau tujuan dan kehendak dari pelaku, apakah bermaksud hanya melakukan penganiayaan ringan, penganiayaan bersahaja/ sederhana/biasa, atau

penganiayaan berat, dengan pemberatan karena terjadinya akibat yang tidak dikehendaki berupa luka berat atau mati, dan juga ada tidaknya rencana terlebih dahulu.

2. Penggunaan delik penganiayaan berat berencana berakibat kematian sebagai subsider terhadap pembunuhan berencana, yaitu dalam hal tersangka memberi tekanan pada dalihnya bahwa yang ia rencanakan hanya melakukan penganiayaan semata-mata, bukan pembunuhan, maka sebaiknya Pasal 355 ayat (2) KUHP (penganiayaan berat berencana berakibat kematian) dijadikan dakwaan **subsider** sedangkan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) merupakan dakwaan **primer**.

### B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Penggunaan pasal-pasal penganiayaan yang beraneka ragam dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan) KUHP, perlu pertama-tama memperhatikan apa yang menjadi maksud atau tujuan dan kehendak dari pelaku.
2. Dalam hal tersangka memberi tekanan pada dalihnya bahwa yang ia rencanakan hanya melakukan penganiayaan semata-mata, bukan pembunuhan, selain menggunakan Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan **primer** dan Pasal 355 ayat (2) sebagai dakwaan **subsider**, dapat ditambahkan dakwaan **lebih subsider** Pasal 353 ayat (3)

KUHP (penganiayaan berencana berakibat kematian).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. *et al*, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaansvang*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schravendijk, H.J. van, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1956.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

#### Peraturan Perundang-undangan:



Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP*.  
*KUHAP*, Bhafana Publishing,  
2013.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab  
Undang-Undang Hukum  
Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta,  
1983.

Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946 tentang  
Peraturan Hukum Pidana (Berita  
Negara Republik Indonesia II  
Nomor 9).

Undang-Undang Nomor 73 Tahun  
1958 tentang Menyatakan  
Berlakunya Undang-undang No.  
1 Tahun 1946 Republik  
Indonesia Tentang Peraturan  
Hukum Pidana Untuk Seluruh  
Wilayah Republik Indonesia dan  
Mengubah Kitab Undang-  
undang Hukum Pidana  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1958 Nomor  
127, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  
tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 2023 Nomor 1,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
6842).

### **Sumber Internet**

Mahkamah Agung RI, “*Putusan  
Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009*”,  
[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id),  
diakses tanggal 18/05/2023.

Mahkamah Agung RI, “*Putusan  
Nomor 1554 K/Pid/2013*”,  
[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id),  
diakses tanggal 18/05/2023..